



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA BELIMBING
KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Belimbing Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BELIMBING KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa merupakan rangkaian titik

koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Belimbing Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. batas sebelah barat : Desa Jelijih Punggang;
- b. batas sebelah utara : Desa Sanda;
- c. batas sebelah timur : Desa Karyasari, Desa Wanagiri Kauh; dan
- d. batas sebelah selatan : Desa Tiyang Gading, Desa Angkah

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Belimbing Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas selatan sisi timur Desa Belimbing berbatasan dengan Desa Wanagiri Kauh dan Desa Tiyang Gading, dimulai dari TK 199 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 46.553''$ BT dan $8^{\circ} 26' 35.686''$ LS) yang berada di sebelah timur batas sisi selatan tanah Wayan Suarma, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *pangkung* sampai pada TK 887 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 40.195''$ BT dan $8^{\circ} 26' 30.394''$ LS) yang merupakan batas antara tanah Wayan Suarma dengan I Made Suryadana. Selanjutnya ke arah barat daya dan dilanjutkan ke arah selatan menyusuri *Telabah* Subak Tiyang Gading sampai pada TK 886 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 33.661''$ BT dan $8^{\circ} 26' 35.369''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri *Telabah* Subak Tiyang Gading sampai pada TK 885 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 32.678''$ BT dan $8^{\circ} 26' 29.886''$ LS) yang berada di sebelah timur batas antara tanah Pak Sari dengan Pak Sumindra. Selanjutnya ke arah utara menyusuri pagar hidup batas antara tanah Pak Sari dengan Pak Sumindra sampai pada TK 884 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 33.348''$ BT dan $8^{\circ} 26' 27.708''$ LS) yang merupakan Beji. Selanjutnya ke arah barat menyusuri pagar hidup batas antara tanah Pak Sari dengan Pak Sumindra sampai pada TK 912 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 32.742''$ BT dan $8^{\circ} 26' 26.701''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad* Payan tepatnya di sebelah barat batas antara tanah Pak Sari dengan yang berada di jalan Kabupaten/sebelah selatan gapura batas Desa Belimbing dengan Desa Tiyang Gading, tepatnya di sebelah timur batas antara tanah Pak Sari dengan I Made Brana. Selanjutnya ke arah barat menyusuri batas antara tanah Pak Sari dengan I Made Brana sampai pada TK 911 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 23.969''$ BT dan $8^{\circ} 26' 22.620''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad* Payan tepatnya di sebelah barat batas antara tanah Pak Sari dengan I Made Brana, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Tukad* Payan sampai pada TK 910 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 39.210''$ BT dan $8^{\circ} 25' 56.625''$ LS) yang berada di sebelah timur batas antara tanah Pak Cinta dengan I Wayan Suwarta. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri paloh yang berada antara batas tanah Pak Cinta dengan I Wayan Suwarta

sampai pada TK 909 dengan koordinat (115° 1' 33.244" BT dan 8° 25' 53.809" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pagar hidup batas antara tanah Ketut Sukarnaba dengan Pak Cinta, dilanjutkan batas antara tanah Karyamadi dengan Pak Cinta sampai pada TK 908 dengan koordinat (115° 1' 32.356" BT dan 8° 25' 51.166" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pagar hidup batas antara tanah Pura Puseh Wanayu dengan Pak Suardi sampai pada TK 907 dengan koordinat (115° 1' 31.853" BT dan 8° 25' 49.898" LS) yang merupakan jalan Kabupaten tepatnya terdapat gapura batas Desa Belimbing dengan Angkah. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri jalan Kabupaten sampai pada TK 906 dengan koordinat (115° 1' 27.507" BT dan 8° 25' 53.634" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pagar hidup batas antara tanah Pak Marsa dengan Wayan Mudita sampai pada TK 905 dengan koordinat (115° 1' 26.905" BT dan 8° 25' 52.937" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas antara tanah Pak Marsa dengan Made Darna sampai pada TK 904 dengan koordinat (115° 1' 26.603" BT dan 8° 25' 50.747" LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Telabah* Subak Suradadi yang berada di sebelah timur tanah Pak Wartini sampai pada TK 3051 dengan koordinat (115° 1' 22.163" BT dan 8° 25' 53.035" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pagar hidup batas antara tanah I Wayan Tugastra dengan Alit Sukarsa, dilanjutkan batas antara tanah Pak Wiki dengan I Nyoman Karyamadi, dilanjutkan batas antara tanah Pak Wiki dengan I Wayan Sudarya, dilanjutkan batas antara tanah Pak Jawi dengan I Wayan Sudarya sampai pada TK 3052 dengan koordinat (115° 1' 15.064" BT dan 8° 25' 49.267" LS) yang berada di *Pangkung Sai*. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung Sai* sampai pada TK 3053 dengan koordinat (115° 1' 18.853" BT dan 8° 25' 44.931" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pagar hidup batas antara tanah Pak Suyas dengan I Wayan Sudarya sampai pada TK 3054 dengan koordinat (115° 1' 17.018" BT dan 8° 25' 42.402" LS) yang merupakan aliran *telabah*. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pagar hidup batas antara tanah Pak Suyas (I Wayan Suyastra) dengan I Wayan Sudarya sampai pada TK 3055 dengan koordinat (115° 1' 16.075" BT dan 8° 25' 41.480" LS). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri pagar hidup yang berada di sebelah timur jalan desa tepatnya di

sebelah timur tanah Pak Suyas (I Wayan Suyastra) sampai pada TK 3056 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 15.672''$ BT dan $8^{\circ} 25' 42.047''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pagar hidup batas antara tanah Pak Suyas dengan Wayan Sujana sampai pada TK 3057 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 13.015''$ BT dan $8^{\circ} 25' 39.832''$ LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri *Pangkung* Panggih sampai pada TK 3058 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 9.642''$ BT dan $8^{\circ} 25' 39.947''$ LS) yang berada diantara tanah Made Sridana dengan Wayan Sujana. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Pangkung* Panggih sampai pada TK 3059 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 55.172''$ BT dan $8^{\circ} 25' 47.292''$ LS) yang merupakan campuhan *Pangkung* Panggih dengan *Tukad* Sapuan. Selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran *Tukad* Sapuan sampai pada TK 3060 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 58.360''$ BT dan $8^{\circ} 25' 28.613''$ LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri pagar hidup batas antara tanah Ketut Nurbawa dengan Men Rabyeg, dilanjutkan batas antara tanah I Ketut Sundri dengan Men Rabyeg sampai pada TK 3061 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 48.595''$ BT dan $8^{\circ} 25' 24.642''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten tepatnya terdapat gapura batas desa antara Desa Belimbing dengan Desa Angkah. Selanjutnya ke arah barat menyusuri pagar hidup batas antara tanah Ketut Nulada dengan Men Rabyeg (I Nengah Renada) sampai pada TK 3062 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 41.092''$ BT dan $8^{\circ} 25' 20.164''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad* Balian;

- b. Batas barat sisi selatan Desa Belimbing berbatasan dengan Desa Angkah dan Desa Jelijih Punggang, dimulai dari TK 3062 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 41.092''$ BT dan $8^{\circ} 25' 20.164''$ LS) tepatnya di sebelah barat batas antara tanah Ketut Nulada dengan Men Rabyeg (I Nengah Renada) ke arah timur laut menyusuri *Tukad* Yeh Balian sampai pada TK 3063 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 52.958''$ BT dan $8^{\circ} 25' 2.296''$ LS). Selanjutnya ke arah utara masih menyusuri *Tukad* Yeh Balian sampai pada TK 3064 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 51.143''$ BT dan $8^{\circ} 24' 15.950''$ LS). Selanjutnya ke arah utara masih menyusuri *Tukad* Yeh Balian sampai pada TK 3065 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 1.480''$ BT dan $8^{\circ} 23' 16.766''$ LS) yang merupakan pertemuan antara *Tukad* Yeh Balian dengan *Tukad* Yeh Mahpah;
- c. Batas utara sisi barat Desa Belimbing berbatasan dengan Desa Jelijih Punggang dan Desa Sanda, dimulai dari TK 3065 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 1.480''$ BT dan $8^{\circ} 23' 16.766''$

LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad* Yeh Balian dengan *Tukad* Yeh Mahpah, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Tukad* Yeh Mahpah sampai pada TK 3066 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 6.389''$ BT dan $8^{\circ} 23' 10.049''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad* Yeh Mahpah sampai pada TK 3067 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 12.404''$ BT dan $8^{\circ} 23' 4.136''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad* Yeh Mahpah sampai pada TK 3068 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 20.039''$ BT dan $8^{\circ} 23' 2.180''$ LS) yang merupakan campuhan *Tukad* Yeh Mahpah dengan *Pangkung* Batubulan. Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Pangkung* Batubulan sampai pada TK 3069 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 29.273''$ BT dan $8^{\circ} 22' 57.665''$ LS) yang merupakan aliran *Telabah* Tempek Yeh Balian Subak Nyanglad tepatnya antara tanah Wayan Gandra dengan I Wayan Juarsa. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Telabah* Tempek Yeh Balian Subak Nyanglad sampai pada TK 3070 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 28.987''$ BT dan $8^{\circ} 22' 56.995''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung* Batubulan yang berada antara batas tanah Wayan Gandra dengan Komang Hermawan, dilanjutkan menyusuri batas antara batas tanah Wayan Sumarta dengan I Made Leser sampai pada TK 3071 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 38.407''$ BT dan $8^{\circ} 22' 47.493''$ LS) yang merupakan batas antara tanah Wayan Anom dengan Wayan Sukanadi. Selanjutnya ke arah timur menyusuri Jalan Tempekan Tambaan sampai pada TK 3072 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 39.707''$ BT dan $8^{\circ} 22' 47.506''$ LS) yang berada di sebelah barat batas antara tanah I Wayan Anom dengan I Wayan Sara. Selanjutnya ke arah timur menyusuri pagar hidup antara batas tanah Wayan Anom dengan I Wayan Sara sampai pada TK 3073 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 44.213''$ BT dan $8^{\circ} 22' 49.030''$ LS) yang merupakan *pangkung* Yeh Mejis tepatnya di sebelah timur tanah I Wayan Maradana. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri pagar hidup yang merupakan batas sisi utara tanah I Ketut Sukarta sampai pada TK 3074 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 48.773''$ BT dan $8^{\circ} 22' 47.716''$ LS) yang berada di jalan Desa Belimbing (Jalan Batubulan) tepatnya di sebelah timur tanah I Ketut Sukarta. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan Desa Belimbing (Jalan Batubulan) sampai pada TK 3075 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 50.286''$ BT dan $8^{\circ} 22' 49.867''$ LS) yang merupakan jalan provinsi tepatnya di sebelah tenggara batas

antara tanah Wayan Sudarya dengan Wayan Kutia. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan provinsi sampai pada TK 3076 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 58.959''$ BT dan $8^{\circ} 22' 52.125''$ LS) yang merupakan jembatan *Pangkung Yeh Sapuan*. Selanjutnya ke arah timur menyusuri pagar hidup antara tanah Gusti Nyoman Kariada dengan tanah I Ketut Sugiarta sampai pada TK 3077 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 3.811''$ BT dan $8^{\circ} 22' 53.515''$ LS) yang merupakan Jalan Penyabangan. Selanjutnya ke arah timur menyusuri pagar hidup dan dilanjutkan saluran pembuangan antara batas tanah Wayan Trima/Pan Juanda dengan Putu Sugiartabawa sampai pada TK 3078 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 9.693''$ BT dan $8^{\circ} 22' 53.606''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *Pangkung Penyabangan* sampai pada TK 3079 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 15.121''$ BT dan $8^{\circ} 22' 57.622''$ LS) yang berada antara batas tanah area Pura Luhur Mekori dengan Made Juandra. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Tukad Yeh Mada* sampai pada TK 3080 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 28.325''$ BT dan $8^{\circ} 22' 30.000''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Yeh Mada* sampai pada TK 3081 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 49.688''$ BT dan $8^{\circ} 22' 20.926''$ LS) yang berada di sebelah barat batas sisi utara tanah I Nengah Suidra; dan

- d. Batas timur sisi utara Desa Belimbing berbatasan dengan Desa Sanda dan Desa Karyasari, dimulai dari TK 3081 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 49.688''$ BT dan $8^{\circ} 22' 20.926''$ LS) yang berada di sebelah barat batas sisi utara tanah I Nengah Suidra, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pagar hidup yang merupakan batas sisi utara tanah I Nengah Suidra sampai pada TK 3082 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 54.082''$ BT dan $8^{\circ} 22' 25.234''$ LS) yang merupakan jalan tepatnya terdapat gapura batas desa antara Desa Belimbing dengan Desa Karya Sari. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pagar hidup batas antara tanah I Wayan Sudiarsa dengan Made Suasta sampai pada TK 3083 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 56.324''$ BT dan $8^{\circ} 22' 28.523''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *pangkung* sampai pada TK 3084 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 48.523''$ BT dan $8^{\circ} 22' 42.375''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pagar hidup antara batas tanah I Ketut Murata dengan area Pura Batubelah sampai pada TK 3085 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 52.171''$ BT dan $8^{\circ} 22' 46.508''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas antara tanah I Ketut Murata dengan Ni

Ketut Lusia, dilanjutkan batas antara tanah I Ketut Murata dengan Wayan Lumiada sampai pada TK 3086 dengan koordinat (115° 2' 51.058" BT dan 8° 22' 48.513" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas antara tanah I Ketut Murata dengan Wayan Lumiada sampai pada TK 3087 dengan koordinat (115° 2' 48.338" BT dan 8° 22' 46.069" LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *Pangkung* Batubelah sampai pada TK 3088 dengan koordinat (115° 2' 49.494" BT dan 8° 22' 53.228" LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri pagar hidup batas antara tanah I Nyoman Ciren/Pan Renik dengan Putu Darmuka sampai pada TK 3089 dengan koordinat (115° 2' 43.985" BT dan 8° 22' 51.313" LS). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri pagar hidup batas antara tanah Nengah Rastawa dengan Putu Darmuka sampai pada TK 3090 dengan koordinat (115° 2' 42.695" BT dan 8° 22' 54.535" LS). Selanjutnya ke arah tenggara memotong *Telabah* Sungga dan dilanjutkan menyusuri *pankung* batas antara tanah Nengah Rastawa dengan Made Sudarta sampai pada TK 3091 dengan koordinat (115° 2' 45.080" BT dan 8° 22' 59.387" LS) yang berada di *Pangkung* Batubelah tepatnya di sebelah timur batas antara tanah Nengah Sutarada dengan Pan Murya. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri *Pangkung* Batubelah sampai pada TK 3092 dengan koordinat (115° 2' 44.244" BT dan 8° 23' 3.038" LS) yang merupakan campuhan *Pangkung* Batubelah dengan *Tukad* Umanyar. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Tukad* Umanyar sampai pada TK 3093 dengan koordinat (115° 2' 37.476" BT dan 8° 23' 12.717" LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad* Umanyar sampai pada TK 3094 dengan koordinat (115° 2' 21.601" BT dan 8° 23' 30.487" LS) yang merupakan campuhan *Tukad* Umanyar dengan *Tukad* Yeh Mada. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri *Tukad* Yeh Mada sampai pada TK 3095 dengan koordinat (115° 2' 24.981" BT dan 8° 24' 0.655" LS). Selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri *Tukad* Yeh Mada sampai pada TK 312 dengan koordinat (115° 2' 29.555" BT dan 8° 24' 26.243" LS) yang merupakan campuhan antara *Tukad* Yeh Mada dengan *Tukad* Yeh Otan, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Tukad* Yeh Otan sampai pada TK 311 dengan koordinat (115° 2' 18.355" BT dan 8° 24' 37.145" LS). Selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri *Tukad* Yeh Otan sampai pada TK 310 dengan koordinat (115° 2' 20.523" BT dan 8° 24'

44.839" LS). Selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 309 dengan koordinat (115° 2' 19.923" BT dan 8° 24' 50.207" LS). Selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 308 dengan koordinat (115° 2' 18.153" BT dan 8° 24' 58.918" LS). Selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 307 dengan koordinat (115° 2' 17.387" BT dan 8° 25' 10.337" LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 306 dengan koordinat (115° 2' 13.774" BT dan 8° 25' 17.752" LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 305 dengan koordinat (115° 2' 4.844" BT dan 8° 25' 27.163" LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 304 dengan koordinat (115° 2' 0.377" BT dan 8° 25' 32.898" LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 303 dengan koordinat (115° 1' 56.928" BT dan 8° 25' 44.817" LS). Selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 302 dengan koordinat (115° 1' 56.770" BT dan 8° 26' 1.154" LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 301 dengan koordinat (115° 1' 50.442" BT dan 8° 26' 8.594" LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 300 dengan koordinat (115° 1' 45.711" BT dan 8° 26' 22.377" LS). Selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 199 dengan koordinat (115° 1' 46.553" BT dan 8° 26' 35.686" LS) yang berada di sebelah timur batas sisi selatan tanah Wayan Suwarma.

Pasal 4

Peta Batas Desa Belimbing Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Belimbing Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.


Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 12 Januari 2024

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 12 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024 NOMOR 7



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOADR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGASIAN BATAS DESA BELIMBING
KECAMATAN PUPUAN

Kode Wilayah: 51.02.10.2001

DESA BELIMBING

KECAMATAN PUPUAN
KABUPATEN TABANAN

U
SKALA 1:11,500



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid (UTM)
Datum Horizontal : BRD 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
Jl. Pahlawan No 19 Tabanan

- LEGENDA**
- | | | |
|---|---|---|
| BAHSA WILAYAH | BAHSA WILAYAH DAN BINA BANGUN LAINNYA | PERENCANAAN DAN TRANSPORTASI |
| <ul style="list-style-type: none"> — Batas Negara — Batas Provinsi — Batas Kabupaten/Kota — Batas Kecamatan — Batas Desa/Kelurahan — Tol — Bandara | <ul style="list-style-type: none"> ● Batas Perumahan ● Garis Perumahan ● Garis Transmigrasi ● Perak ● SPM ● Terowongan ● Perumahan ● Stasiun/Lapangan ● Objek Wisata ● Bagan Lautan | <ul style="list-style-type: none"> — Jalan — Perkeretaapian — Sarung — Dredging |

BUPATI TABANAN

| No | No Titik | Koridor Belimbing | | No | No Titik | Koridor Belimbing | |
|----|----------|-------------------|--------------|-----|----------|-------------------|--------------|
| | | Batas 10 | Belimbing 10 | | | Batas 10 | Belimbing 10 |
| 1 | 101 | 101.000 | 101.000 | 101 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 2 | 102 | 102.000 | 102.000 | 102 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 3 | 103 | 103.000 | 103.000 | 103 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 4 | 104 | 104.000 | 104.000 | 104 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 5 | 105 | 105.000 | 105.000 | 105 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 6 | 106 | 106.000 | 106.000 | 106 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 7 | 107 | 107.000 | 107.000 | 107 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 8 | 108 | 108.000 | 108.000 | 108 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 9 | 109 | 109.000 | 109.000 | 109 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| 10 | 110 | 110.000 | 110.000 | 110 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 11 | 111 | 111.000 | 111.000 | 111 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| 12 | 112 | 112.000 | 112.000 | 112 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 13 | 113 | 113.000 | 113.000 | 113 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 14 | 114 | 114.000 | 114.000 | 114 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| 15 | 115 | 115.000 | 115.000 | 115 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 16 | 116 | 116.000 | 116.000 | 116 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| 17 | 117 | 117.000 | 117.000 | 117 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 18 | 118 | 118.000 | 118.000 | 118 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 19 | 119 | 119.000 | 119.000 | 119 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| 20 | 120 | 120.000 | 120.000 | 120 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 21 | 121 | 121.000 | 121.000 | 121 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 22 | 122 | 122.000 | 122.000 | 122 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 23 | 123 | 123.000 | 123.000 | 123 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 24 | 124 | 124.000 | 124.000 | 124 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| 25 | 125 | 125.000 | 125.000 | 125 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 26 | 126 | 126.000 | 126.000 | 126 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 27 | 127 | 127.000 | 127.000 | 127 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 28 | 128 | 128.000 | 128.000 | 128 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| 29 | 129 | 129.000 | 129.000 | 129 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| 30 | 130 | 130.000 | 130.000 | 130 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 31 | 131 | 131.000 | 131.000 | 131 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| 32 | 132 | 132.000 | 132.000 | 132 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 33 | 133 | 133.000 | 133.000 | 133 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| 34 | 134 | 134.000 | 134.000 | 134 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 35 | 135 | 135.000 | 135.000 | 135 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 36 | 136 | 136.000 | 136.000 | 136 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 37 | 137 | 137.000 | 137.000 | 137 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| 38 | 138 | 138.000 | 138.000 | 138 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| 39 | 139 | 139.000 | 139.000 | 139 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| 40 | 140 | 140.000 | 140.000 | 140 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 41 | 141 | 141.000 | 141.000 | 141 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| 42 | 142 | 142.000 | 142.000 | 142 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 43 | 143 | 143.000 | 143.000 | 143 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| 44 | 144 | 144.000 | 144.000 | 144 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 45 | 145 | 145.000 | 145.000 | 145 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 46 | 146 | 146.000 | 146.000 | 146 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| 47 | 147 | 147.000 | 147.000 | 147 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| 48 | 148 | 148.000 | 148.000 | 148 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| 49 | 149 | 149.000 | 149.000 | 149 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| 50 | 150 | 150.000 | 150.000 | 150 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

BUPATI TABANAN
1 KEMANG GEDÉ SANJAYA

Batas Desa : 1. Data digital tahun 2016 berdasarkan hasil pemetaan menggunakan alat digital secara kerangka tanah (KRT)
2. Data Citra Peta Raster Indonesia skala 1 : 25.000 Peta Pemetaan Regional dan Topografi Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2009

Revisi Peta : Peta ini dibuat secara kerangka menggunakan batas wilayah administratif desa/kelurahan hasil pemetaan secara kerangka tahun 2016 dan hasil pengisian batas desa/kelurahan dan pengisian berdasarkan tahun 2022 yang kemudian ditunjukkan di atas oleh warna Perak